



PUTUSAN
NOMOR : 86/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **PHEBI ERVINA TARI** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Tidak bekerja; -----
Tempat Tinggal : Jalan Oelon III, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. Dr. MELKIANUS NDAOMANU, S.H., M.Hum;-----
2. Dr. YANTO M.P.EKON, S.H., M.Hum;-----
3. RIAN VAN FRITS KAPITAN, S.H., M.H;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor pada Kantor Advokat Dr. MELL NDAOMANU, SH.,M.Hum. & Rekan, Jalan Tidar, RT. 052, RW. 017, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 16 Agustus 2019 ; -----

sebagai **PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI KUPANG** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Kompleks Perkantoran Kabupaten Kupang, Jalan Timor
Raya Oelamasi Km.36, Kabupaten Kupang Provinsi
Nusa Tenggara Timur; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ALI
SUNHAJI, S.H., M.H., Pekerjaan Kepala Kejaksaan
Negeri Kabupaten Kupang selaku Jaksa Pengacara
Negara, beralamat di Jalan Timor Raya Km. 36
Oelamasi Kabupaten Kupang, berdasarkan surat kuasa
khusus nomor : BU.180/1442/HK-VII/2019, tanggal 3
September 2019;-----

Dan;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada;-----

1. SOLEHMAN LIUK, S.H., Jabatan Kepala Bagian
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kupang;-----
2. PILEMON ARCKIRUS, S.H., M.Hum, Jabatan
Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang;-----
3. YEFRI SEPRIYANTO BANO, S.H., Staf Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Kupang;-----
4. NAISANU PASKALIS AMTIRAN, S.H., Staf Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Kupang;-----

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Kupang, beralamat di Jalan Timor
Raya Km. 36 Oelamasi, Kabupaten Kupang,

Halaman 2 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus nomor :

BU.180/1443/HK-VIII/2019, tanggal 3 September

2019;-----

Sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut Telah membaca; -----

- Gugatannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah diperbaiki tanggal 30 September 2019 ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 86/PEN-DIS/2019/PTUN-KPG Tanggal 26 Agustus 2019 tentang Lolos Dismissal ; ----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 86/PEN-MH/2019/PTUN-KPG Tanggal 26 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 86/PEN-PP/2019/PTUN-KPG Tanggal 30 Agustus 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 86/PEN-HS/2019/PTUN-KPG Tanggal 22 Oktober 2019 tentang Hari Sidang ; -----
- Telah mendengar kedua belah pihak dalam persidangan ; -----
- Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan, dan berita acara persidangan dalam perkara ini; -----
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 86/G/2019/PTUN.KPG; -----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 19 Agustus 2019 dibawah register perkara Nomor : 86/G/2019/PTUN-KPG dan telah diperbaiki tanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. OBJEK SENGKETA ;-----

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor: 884/03/BKPP.KAB.KPG/2019, tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama, PHEBI ERVINA TARI, NIP. 19740222 199403 2 005, Pangkat/Golongan Pengatur Tingkat I (II/d);-----

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;-----

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".-----
2. Bahwa objek sengketa diterima oleh Pengugat pada tanggal 22 Mei 2019, sedangkan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, pada hari ini Senin, tanggal 19 Agustus 2019. Oleh karena itu, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

1. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang menetapkan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Selanjutnya Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat*

Halaman 4 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

2. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;-----

3. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 dan angka 2 di atas, maka telah ternyata gugatan Pengugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebab objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: Objek Sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor: 884/03/BKPP.KAB.KPG/2019, tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama, PHEBI ERVINA TARI, NIP. 19740222199403 2 005, Pangkat/Golongan Pengatur Tingkat I (II/d) bersifat konkret, individual dan final. Bersifat konkret sebab Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak dan dapat ditentukan berupa pemberhentian tidak dengan hormat Pengugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan bersifat individual sebab Keputusan Tata Usaha Negara itu langsung ditujukan kepada Pengugat dan bersifat final karena Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak lagi membutuhkan persetujuan dari atasan Tergugat atau lembaga lain dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Pengugat, yakni Pengugat tidak

Halaman 5 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bekerja dan menerima gaji sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Kupang;-----

D. Kepentingan Pengugat Yang Dirugikan ;-----

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara menetapkan "*Orang atau Badan Hukum perdata yang
merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara
dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang
berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti
rugi dan/atau rehabilitasi*"; -----

2. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa, maka telah menimbulkan
kerugian bagi Pengugat, berupa:-----

- a. Pengugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi menerima gaji sebagai
Pegawai Negeri Sipil, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari;-----
- b. Pengugat kehilangan hak-hak Pengugat sebagai Pegawai Negeri Sipil
dengan Pangkat Pengatur Tingkat I, Golongan II-D pada Dinas
Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kupang. -----

3. Bahwa dengan demikian, gugatan Pengugat telah memenuhi syarat
sebagaimana ditetapkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun
2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

E. Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan;-----

1. Bahwa Pengugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 9947/I 21.A/C/1994, tanggal 8 Agustus 1994, sedangkan
Pengugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan

Halaman 6 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor: 14302/I 21.5/KP/1995, tanggal 13 Desember
1995 dengan Pangkat Pengatur Muda, Golongan/Ruang II-a;-----

2. Bahwa kepangkatan terakhir dari Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil
adalah Pengatur, Golongan Ruang II-d berdasarkan Keputusan Bupati
Kupang Nomor: 823/01/63.A/2006/UP, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil atas nama Penggugat, tanggal 5 Juni 2006; -----

3. Bahwa pada tahun 2013, Penggugat tersangkut tindak pidana korupsi dan
setelah melalui proses hukum, maka dijatuhkan Putusan oleh Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor:
12/PID.SUS/2013/PN.KPG, tanggal 4 September 2013, yang amarnya
antara lain:-----

- Menyatakan Terdakwa III PHEBI ERVINA TARI alias FEBI tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dalam Dakwaan Primair;-----

- Membebaskan Terdakwa III PHEBI ERVINA TARI alias FEBI oleh karena
itu dari Dakwaan Primair tersebut;-----

- Menyatakan Terdakwa III PHEBI ERVINA TARI alias FEBI telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang dimaksud
dalam Dakwaan Subsidair;-----

- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing karena itu
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda
sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah
putusan berkekuatan hukum tetap, maka akan diganti dengan pidana
kurungan selama 1 (satu) bulan;-----

Halaman 7 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa III PHEBI ERVINA TARI alias FEBI agar tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa surat-surat dari angka 1 s/d 31 tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan angka 32 dirampas untuk negara dan dikembalikan kepada Kas Daerah;-----
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

4. Bahwa selama Pengugat menjalani proses hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan selesai menjalani hukuman/pemidanaan, Pengugat dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor: 888/...../BKD-KAB.KPG/2013, tanggal 31 Mei 2013. Setelah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 12/PID.SUS/2013/PN.KPG, tanggal 4 September 2013 memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun karena dianggap melanggar Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor. 862/01/BKD- KAB.KUPANG/2013, tanggal 30 September 2013 Tentang Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada Saudara PHEBI ERVINA TARI;-----

5. Bahwa setelah Penggugat menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 12/PID.SUS/2013/PN.KPG, tanggal 4 September 2013, maka Tergugat mengaktifkan kembali Penggugat sebagai

Halaman 8 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor: 813.5/03/BKD-KAB.KPG/2014, tanggal 01 September 2014 Tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil Saudara PHEBI ERVINA TARI. Demikian pula setelah Penggugat menjalani hukuman disiplin selama 3 (tiga) tahun sesuai Surat Keputusan Bupati Kupang No. 862/01/BKD-KAB.KUPANG/2013, tanggal 30 September 2013, maka pada tanggal 21 Januari 2016, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kupang Nomor: 862/02/BKD-KAB.KPG/2016 Tentang Pembatalan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama PHEBI ERVINA TARI (Penggugat), yang pada dasarnya memuat pengembalian kepangkatan dan golongan Penggugat seperti semula;-----

6. Bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat oleh Tergugat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun sesuai Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor: 862/01/BKD-KAB.KUPANG/2013, tanggal 30 September 2013 dan pencabutannya pada tanggal 21 Januari 2016 tersebut, didasarkan atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 800/4329/SJ, tanggal 29 Oktober 2012 yang pada dasarnya melarang pengangkatan mantan narapidana seperti Penggugat menduduki jabatan struktural dan bukan untuk diberhentikan secara tidak terhormat;-----

7. Bahwa akan tetapi pada tanggal 29 April 2019, Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor: 884/03/BKPP.KAB.KPG/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PHEBI ERVINA TARI, NIP. 19740222199403 2 005, Pangkat/Golongan Pengatur Tingkat I (II/d), dengan pertimbangan, Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 12/PID.SUS/

Halaman 9 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/PN.KPG, tanggal 4 September 2013. Padahal terhadap tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 12/PID.SUS/ 2013/PN.KPG, tanggal 4 September 2013 tersebut, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor: 862/01/BKD-KAB.KUPANG/2013, tanggal 30 September 2013 dan Penggugat telah selesai menjalani hukuman disiplin tersebut pada tahun 2016;-----

8. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa, adalah: -----

a. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;-----

b. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2012;-----

9. Bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural maupun substansial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Secara prosedural, penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor:11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menetapkan : -----

Halaman 10 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh: a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;-----
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.-----

10. Bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebab penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tanpa melalui usulan pemberhentian dari pejabat yang berwenang, melainkan hanya didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018, yang mewajibkan Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan secara tidak terhormat para mantan terpidana korupsi atau kejahatan yang memiliki hubungan dengan jabatan, disertasi ancaman sanksi administratif. Padahal menurut asas *lex superior derogat legi inferiori*, Keputusan Bersama Dua Menteri dan Satu Kepala Badan tersebut, tidak dapat mengesampingkan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat secara substansial juga bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, yakni bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar, 1945 yang menetapkan "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*";-----

12. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat secara substansial bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar, 1945 atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:-----

a. Bahwa penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor: 5

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b

Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS

sebagai dasar hukum penerbitan objek sengketa melanggar hak

Penggugat untuk tidak dijatuhi hukuman Pemberhentian Sebagai

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan aturan yang berlaku surut

sebagaimana yang dijamin Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar,

1945 sebab perbuatan dalam jabatan yang menjadi dasar dijatuhkannya

putusan pemidanaan kepada Penggugat maupun penjatuhan putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, diucapkan sebelum

diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

b. Bahwa perbuatan dalam jabatan yang menjadi dasar penjatuhan

hukuman penjara kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun dan 4

(empat) bulan menurut Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 12/PID.SUS/2013/PN.KPG, tanggal 4

Halaman 12 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 terjadi pada tahun 2011, saat Penggugat menjabat sebagai Panitia Pemeriksa Barang/Jasa (PHO/FHO) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang No. 900/2132/PK.II/2011, tanggal 30 Juni 2011. Demikian pula Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 12/PID.SUS/2013/PN.KPG telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan pada tanggal 4 September 2013 sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara baru diberlakukan pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil baru diberlakukan pada tanggal 07 April 2017;-----

13. Bahwa penerbitan objek sengketa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara prosedural maupun substansial, juga bertentangan dengan asas tidak berlaku surut dan asas kecermatan sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan wajib diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta asas *ne bis in idem*;-----
14. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat yang bertentangan dengan asas tidak berlaku surut adalah perbuatan dalam jabatan yang menjadi dasar penjatuan hukuman penjara kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan menurut Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN. Kupang Nomor: 12/PID.SUS/2013/PN.KPG, tanggal 4 September 2019 terjadi pada tahun 2011, pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS yang dijadikan dasar hukum penerbitan objek sengketa belum diundangkan dan diberlakukan, sehingga pada saat objek sengketa diterbitkan maka otomatis Tergugat telah memberlakukan

Halaman 13 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surut/memberlakukan mundur Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun
2017 Tentang Manajemen PNS terhadap perbuatan dalam jabatan yang
dilakukan oleh Penggugat di tahun 2011;-----

15. Bahwa menurut penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan asas kecermatan adalah asas
yang mengandung arti suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus
didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung
legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan
sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan
dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan
dan/atau dilakukan. Oleh karena itu Penerbitan objek sengketa juga
bertentangan dengan asas kecermatan berdasarkan 2 (dua) alasan, yakni:

a. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasari informasi dan
dokumen yang lengkap berupa Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor
862/01/BKD-KAB.KUPANG/2013, tanggal 30 September 2013 Tentang
Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3
(tiga) Tahun kepada Saudara PHEBI ERVINA TARI yang dibuat dan
ditandatangani oleh Bupati Kupang terdahulu Dr. AYUB TITU EKI.
Padahal apabila Tergugat telah mengetahui sudah adanya penjatuhan
hukuman disiplin *a quo* kepada Penggugat, maka Tergugat tidak sampai
menerbitkan objek sengketa sebab terkait dengan terbuktinya Penggugat
melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor:
12/PID.SUS/2013/PN.KPG, tanggal 4 September 2013, Tergugat melalui
Bupati Kupang terdahulu sudah menjatuhkan hukuman disiplin kepada
Penggugat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun;-----

Halaman 14 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mempelajari secara cermat dan lengkap waktu terjadinya tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 12/PID.SUS/2013/PN.KPG, tanggal 4 September 2013, sehingga menerapkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS sebagai dasar hukum penerbitan objek sengketa. Padahal pada saat terjadinya tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 12/PID.SUS/2013/PN.KPG, tanggal 4 September 2013, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS belum diberlakukan, sebab Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara baru diberlakukan pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil baru diberlakukan pada tanggal 07 April 2017; -----

16. Bahwa penerbitan objek sengketa selain bertentangan dengan asas tidak berlaku surut dan asas kecermatan juga bertentangan asas *ne bis in idem* sebab dengan diterbitkannya objek sengketa maka Tergugat telah memberikan penjatuhan hukuman kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali atas dasar alasan yang sama yakni karena melakukan tindak pidana korupsi. Penjatuhan hukuman pertama berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 862/01/BKD-KAB.KUPANG/2013, tanggal 30 September 2013 Tentang Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada Saudara PHEBI ERVINA TARI berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sedangkan penjatuhan

Halaman 15 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman kedua adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui penerbitan objek sengketa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; -----

17. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural maupun substansial juga bertentangan pula dengan asas tidak berlaku surut dan asas kecermatan sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta asas *ne bis in idem* maka sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa tidak memenuhi syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara atau mengandung cacat yuridis atau menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa tergolong Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga menurut Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa patut dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dicabut pemberlakuannya menurut hukum disertai pembebanan kewajiban bagi Tergugat untuk merehabilitasi/mengembalikan kedudukan Pengugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kupang sesuai Pasal 97 ayat (8), (9) dan (11) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Halaman 16 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor: 884/03/BKPP.KAB.KPG/2019, tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama, PHEBI ERVINA TARI, NIP.19740222 199403 2 005, Pangkat/Golongan Pengatur Tingkat I (II/d);-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor: 884/03/BKPP.KAB.KPG/2019, tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama, PHEBI ERVINA TARI, NIP. 19740222 199403 2 005, Pangkat/Golongan Pengatur Tingkat I (II/d);-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kupang;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 14 Oktober 2019 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- I. Dalam Pokok Perkara ;-----
 - 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat;-
 - 2 bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada Poin 3 sampai dengan Poin 6 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan penafsiran hukum yang keliru berdasarkan hal tersebut Tergugat mohon

Halaman 17 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mejelis hakim untuk menolak atau menyampingkan dalil –dalil tersebut;-----

3 Berdasarkan dalil Gugatan Penggugat Poin 7 sampai dengan poin 13 tersebut tidak berdasarkan hukum dan penafsiran hukum mohon kepada mejelis hakim untuk menolak dalil tersebut , dapat Tergugat jelaskan bahwa Keputusan Bupati Kupang Nomor : 884/03/BKPP. KAB.KPG/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS telah sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut.-----

a. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 9 ayat (1) s/d ayat (3) sebagai berikut :-----

1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----

a) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan-----

b) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.-----

3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.-----

Halaman 18 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa berdasarkan poin diatas menurut Tergugat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa memperhatikan :-----

1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;-----

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil .-----

c. bahwa menurut Tergugat bahwa dalam Penetapan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut ;-----

1) bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a asas legalitas dimana dalam penjelasan Pasal tersebut menjelaskan bahwa :-----

Yang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----

2) bahwa berdasarkan Pasal 52 yang menyatakan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi :-----

Halaman 19 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;-----
- dibuat sesuai dengan prosedural ; dan ;-----
- substansinya yang sesuai dengan objek keputusan.-----

4 Menurut Tergugat bahwa penerbitan objek sengketa adalah kewenangan Tergugat yang telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :-----

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang kewenangan Tergugat tentang penerbitan objek sengketa terkait Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan tindak Pidana Jabatan dan tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan sebagai berikut :-----

a. bahwa berdasarkan Pasal 53 mengatur tentang Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:-----

- 1) menteri di kementerian;-----
pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;-----
- 2) sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;-----
- 3) gubernur di provinsi; dan ;-----
- 4) Bupati / Walikota Di Kabupaten / Kota. ;-----

b. bahwa objek sengketa yang terbitkan Tergugat telah memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b mengatur tentang Pemberhentian PNS sebagai berikut :-----

Halaman 20 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf (b) yang mengatur tentang pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena:-----

dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

5 bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 250 huruf b mengatur tentang Pemberhentian PNS Tidak Dengan Hormat terkait :-----

Dipidana dengan Pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan dan atau pidana umum ;-----

6 Bahwa Tergugat menerbitkan Objek sengketa telah memperhatikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/PID.SUS/2013/PN.KPG, tanggal 4 september 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap a.n Phebi Ervina Tari NIP. 197402221994032005Pangkat Pengatur Mudah TK I. Gol. Ruang II/d Jabatan Staf pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kabupaten Kupang yang amar putusannya dinyatakan :-----

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tidak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2011 dan yang bersangkutan telah dijatuhi

Halaman 21 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (Empat) bulan.-----

7 Bahwa objek yang disengketakan di terbitkan telah sesuai dengan prosedur dan substansi serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 884/03/BKPP.KAB.KPG/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil telah dilakukan sesuai Prosedur sebagai berikut :-----

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 tahun 2015 Tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kupang dan telah dilakukan Sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kupang sebagai berikut :-----

- membahas dan memberikan rekomendasi kepada Bupati Kupang (Tergugat) terkait penjatuhan sanksi kepada penggugat sehubungan dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

b. bahwa berdasarkan putusan pengadilan tersebut menyatakan bahwa sdr Phebi Ervina Tari. terbukti secara sah dan meyakinkan Telah melakukan Tidak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2011 dan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (Empat) bulan.;-----

c. Hasil persidangan Majelis Pertimbangan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kupang yang diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten

Halaman 22 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang tersebut berupa rekomendasi yang ditujukan kepada

Bupati Kupang antara lain : -----

sdr. Phebi Ervina Tari. harus diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.-----

8. Bahwa Tergugat juga merujuk suatu proses penerbitan objek sengketa mempertimbangkan dan menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut :-----

- a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/PID.SUS/2013/ PN.KPG, tanggal 4 september 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap a.n Phebi Ervina Tari NIP. 197402221994032005Pangkat Pengatur Mudah TK I. Gol. Ruang II/d Jabatan Staf pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kabupaten Kupang yang amar putusannya dinyatakan Telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tidak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2011 dan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (Empat) bulan.-----
- b. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.72-9/99 tanggal 22 Juli 2016 perihal Permintaan Untuk Mematuhi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan : bahwa PNS yang berstatus sebagai terpidana penjara/kurungan atau telah selesai menjalani hukuman pidana penjara/kurungan namun belum pernah diberikan sanksi, oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat, diminta kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi

Halaman 23 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dan Daerah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d ;-----

c. Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 107.a/KR.VII/BKN.K/IX/2016 tanggal 8 September 2016 perihal Konsultasi. Disebutkan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara dibawah 2 (dua) tahun sekalipun, sepanjang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, wajib diberlakukan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;-----

d. surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D IV 26-11/N. 1-2/62 Tanggal 4 Januari 2017 Perihal : Penegasan Status Kepegawaian An. Sdr. Don Carlos F. L. Nisnoni, ST., MT dkk. Yang menjelaskan bahwa PNS termasuk Penggugat atas nama :-----
Phebi Ervina Tari ;-----

1) Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----

2) Pemberhentian yang bersangkutan terhitung mulai akhir Bulan. -

3) Kewenangan pemberhentian yang bersangkutan adalah kewenangan Bupati Kupang.-----

e. Surat Gubernur NTT Nomor Upx.012.1/168/2017, tanggal 25 Juli 2017, perihal Penegasan, yang pada pokoknya menegaskan tentang kewenangan Bupati sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Halaman 24 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam hal pemberhentian terhadap PNS terpidana korupsi.-----

- f. Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018. Kerjasama tersebut telah menyepakati dua hal perihal penegakan disiplin PNS sesuai peraturan manajemen ASN, yakni:-----

- 1) *Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi, dan ;-----*
- 2) *Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan yang terindikasi dugaan suap/pungli.-----*

- g. bahwa berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 55-5/99 Tanggal 17 April 2018 Perihal : Koordinasi Bersama terkait pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, yang pada intinya menyampaikan antara lain:-----

- 1) Bahwa Badan Kepegawaian Negara telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menyepakati ha-hal menyangkut penegakan disiplin PNS.-----
- 2) Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghimbau Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan segera menerbitkan *Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/ atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau tindak pidana umum.-----*

Halaman 25 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan ditindaklanjuti dengan pengawasan bersama yang akan dilakukan oleh BKN dan KPK.-----
- h. Memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 55-5/99 Tanggal 17 April 2018 Perihal : Koordinasi Bersama terkait pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian;-----
- i. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor R-52/P.3.25/Gph.1/06/2018, perihal Pendapat Hukum (Legal Opinion), pada intinya menyampaikan bahwa perbuatan 12 orang PNS kabupaten Kupang termasuk sdr. Phebi Ervina Tari dapat dikategorikan sebagai kejahatan Jabatan oleh karena itu Pemkab. Kupang dapat melaksanakan rekomendasi BKN untuk menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS kepada para PNS tersebut.-----
- j. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi;-----
- k. Keputusan Bersama (SKB) yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan.--
- l. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tanggal 18 September

Halaman 26 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, meminta PPK dan Pyb agar memperhatikan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat, antara lain karena *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum.*-----

- m. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Surat Nomor K.26.30/V.139.8/99, tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penyampaian Data PNS yang Dihukum Penjara atau Kurungan karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan.-----
- n. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PDTH oleh PPK Terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap.-----

9 Bahwa Penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Prosedur substansi; -----

- a. Bahwa secara substansi, Keputusan Bupati Kupang Nomor : 884/03/BKPP.KAB.KPG/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil telah bersesuaian antara konsideran menimbang, dasar hukum mengingat dan materi yang diatur yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai

Halaman 27 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, atau dengan lain perkataan tidak terdapat kesalahan substansi karena adanya ketidaksesuaian antara materi yang dikendaki dengan rumusan dalam keputusan yang dibuat.-----

b. Bahwa Keputusan Bupati Kupang Nomor : 884/03/BKPP.KAB. KPG/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Sah dan memenuhi ketentuan Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi :-----

- 1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;-----
- 2) dibuat sesuai dengan prosedur ; dan ;-----
- 3) substansinya yang sesuai dengan objek keputusan.-----

10 Bahwa Keputusan Bupati Kupang Nomor : 884/03/BKPP. KAB.KPG/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS sebagai objek sengketa telah sesuai Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik sebagai berikut.-----

a. Asas Kepastian Hukum-----

Bahwa Tergugat telah mempertimbangkan “asas kepastian hukum” dimana Tergugat mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang telah diuraikan secara kongkrit dalam jawaban Tergugat.---

b. Asas ketidakberpihakan-----

Bahwa Tergugat telah mempertimbangkan “asas ketidakberpihakan” dimana dalam penerbitan objek sengketa dan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif dan juga

Halaman 28 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kepentingan Negara yang lebih luas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, dalam Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan Sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 884/03/BKPP. KAB.KPG/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sah menurut hukum;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat serta tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal tanggal 5 November 2019 yang disampaikan di persidangan tanggal 5 November 2019 yang pokoknya menolak Replik Penggugat dan masih tetap pada dalil-dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut : -----

- Bukti P-1 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 884/03/BKPP.KAB.KPG/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 29 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : Foto kopi Surat Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 788/02/BKPSDM.KAB.KPG/2019 tanggal 21 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-3 : Foto kopi Surat Dr.MELKIANUS NDAOMANU,SH., M.HUM dan REKAN Nomor : 07/ADV-MND/VI/2019, tanggal 11 Juni 2019 Perihal : Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Kupang Nomor : 884/03/BKPP.KAB.KPG/2019, tanggal 29 April 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-4 : Foto kopi Tanda Bukti Terima Surat, tanggal 11 Juni 2019 Dari Kuasa Hukum PHEBI ERVINA TARI Nomor : 07/ADV-MND/VI/2019 Perihal : Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Kupang Nomor : 884/03/BKPP.KAB.KPG/2019, tanggal 29 April 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-5 : Foto kopi Surat Bupati Kupang Nomor : 800/913/BKPSDM.KAB.KPG/2019 tanggal 18 Mei 2019 Perihal : Jawaban Terhadap Keberatan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-6 : Foto kopi Surat Bupati Kupang Nomor : 800/930/BKPSDM.KAB.KPG/2019 tanggal 24 Juni 2019 Perihal : Pemberitahuan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-7 : Foto kopi Surat Dr. MELKIANUS NDAOMANU,SH., M.HUM dan kawan-kawan Nomor : 10/ADV-MND/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019 Perihal : Banding Administratif Terhadap Keputusan Bupati Kupang Nomor : 884/03/BKPP.KAB.KPG/2019, tanggal 29 April 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-8 : Foto kopi Bukti Tanda Terima surat Surat Dari : Rian Van Frits Kapitan,SH.,M.H Isi : Banding Administratif Terhadap Keputusan Bupati Kupang Nomor: 884/03/BKPP.KAB.KPG/2019, tanggal 29 April 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-

Halaman 30 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-9 : Foto kopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 9947/I 21.A/C/1994 tanggal 8 Agustus 1994 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Phebi Ervina Tari (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-10 : Foto kopi Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 14302/I21.5/KP/1995 tanggal 13 Desember 1995 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Phebi Ervina Tari (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti P-11 : Foto kopi Surat Petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 823/01/63.A/2006/UP tentang tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Phebi Ervina Tari menjadi Pengatur Tk. I (II/d), tanggal 5 Juni 2006, (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Nomor : 12/PID.SUS/2013/PN.KPG, tanggal 4 September 2013 (fotokopi sesuai salinan aslinya);-----
- Bukti P-13 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 813.5/03/BKD.KAB.KPG/2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Saudara : PHEBI ERVINA TARI (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-14 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 862/02/BKD.KAB.KPG/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Pembatalan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun Atas Nama : PHEBI ERVINA TARI (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 31 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-15 : Foto kopi Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Nomor : 822.3/29/DISPORA/III/2019, tanggal 21 Maret 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-16 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800/4329/SJ, tanggal 29 Oktober 2012, Perihal : Pengangkatan Kembali PNS Dalam Jabatan Struktural, yang ditujukan kepada para Gubernur dan Para Bupati/Walikota. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti P-17 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Nomor : HAM HA 01 04-21, tanggal 28 Oktober 2019, Hal : Rekomendasi. (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut : -----

- Bukti T-1 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 884/03/BKPP.KAB.KPG/2019, tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018, tentang Penegakan Hukuman Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Halaman 32 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan. (fotokopi dari fotokopi);-----

Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : 880/3712/SJ, tanggal 10 Mei 2019, tentang
Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang
Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang
Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungan Dengan Jabatan, yang ditujukan kepada Gubernur
KDH Provinsi. (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor :
B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, Hal :
Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap
PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan
Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. (fotokopi dari
fotokopi); -----

Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : 180/6871/SJ, tanggal 10 September 2018,
tentang, Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara
Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang ditujukan
kepada Gubernur KDH Provinsi. (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor :
20 Tahun 2018, tanggal 18 September 2018, tentang
Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang

Halaman 33 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi. (fotokopi dari fotokopi); -----

- Bukti T-3 : Foto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Nomor : K26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian (fotokopi dari fotokopi);-----

- Bukti T-4 : Foto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Nomor : K.26-30/V.72-9/99 tanggal 22 Juli 2016 Perihal : Permintaan Untuk Mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi) ;-----

- Bukti T-5 : Foto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Siaran Pers Nomor : 005/RILIS/BKN/V/2018, tanggal 2 Mei 2018 tentang BKN Gandeng KPK Berantas PNS Tipikor (fotokopi dari fotokopi);---
Foto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Siaran Pers Nomor : 019/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 4 September 2018 tentang Pertajam Penyikapan atas PNS Tipikor BKN - KPK Perluas Sinergi dengan Kementerian PANRB dan Kemendagri, (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Foto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Siaran Pers Nomor : 022/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 13 September 2018 tentang Sebanyak 1.917 PNS Tipikor Inkracht Aktif Bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota (fotokopi dari fotokopi);-----

Foto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Siaran Pers Nomor : 061/RILIS/BKN/IV/2018, tanggal 30 April 2019, tentang Tenggang Waktu Baru 53 % SK PTDH PNS Tipikor BHT Diterbitkan (fotokopi dari fotokopi);-----

Foto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Siaran Pers Nomor : 073/RILIS/BKN/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang

Halaman 34 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntasan capai 88 % 1.906 PNS Tipikor BHT Terima SK

PTDH (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 Desember 2019 melalui Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 10 Desember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 Desember 2019 pada sidang tanggal 17 Desember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti dan saksi serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana surat gugatan tanggal 19 Agustus 2019 yang terdaftar dalam register perkara nomor: 86/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapannya telah terurai dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal adalah Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor: 884/03/BKPP.KAB.KPG/2019, tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PHEBI ERVINA

Halaman 35 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARI, NIP.19740222 199403 2 005, Pangkat/Golongan Pengatur tingkat I, II/d

(Vide Bukti P-1 = T-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang tidak memuat eksepsi melainkan hanya jawaban. Namun demikian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan terkait Keputusan Tata Usaha Negara, Tenggang waktu pengajuan gugatan, kepentingan untuk menggugat dan kewenangan mengadili sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keputusan tata usaha Negara yang digugat termasuk keputusan tata usaha Negara atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*; -----

Menimbang, bahwa setelah mengkaji objek sengketa dan mengaitkannya dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* secara kumulatif telah memenuhi persyaratan sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa

Halaman 36 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui dan mendapatkan Surat Keputusan *objectum litis* pada tanggal 21 Mei 2019 (bukti P-2), hal mana yang kemudian juga tidak dibantah oleh Tergugat. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, oleh karena Penggugat adalah pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat dihitung sejak Penggugat menerima surat keputusan objek sengketa *a quo* yaitu tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan saat didaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, yakni tanggal 19 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dari tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan :-----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dasar kedudukan untuk menggugat (*legal standing*) di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang digugatnya;-----

Halaman 37 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, diterbitkannya surat keputusan *objectum litis* secara langsung telah membuat Penggugat kehilangan kedudukan dan jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Kupang. Begitu pun halnya dengan pendapatan maupun harkat dan martabatnya dengan sendirinya hilang;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan dan kehilangan hak-hak yang sedianya diterima dalam jabatan tersebut, yang kemudian dibenarkan oleh Tergugat bahwa benar Penggugat in *casu* telah diberhentikan oleh Tergugat berdasarkan surat keputusan *objectum litis*. (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa terdapat hubungan kausalitas maupun kualitas (kepentingan) dari Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo*, karena adanya akibat hukum yang timbul (baik dirugikan maupun menguntungkan) sebagai prasyarat dari unsur kepentingan menurut pendapat Indroharto, yang menyebabkan seseorang memiliki kedudukan hukum untuk menggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas pengajuan gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa asas *lex specialis derogat legi genellie* maka peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengesampingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Halaman 38 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut :-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;-----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara belum terbentuk maka setelah upaya keberatan maka penyelesaian sengketa dapat langsung diajukan ke pengadilan tata Usaha Negara sebagai bentuk usaha terakhir (*ultimum remidium*);-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang tidak diatur secara limitatif dalam perundang-undangan yang menyebutkan kewenangan Pengadilan mengadili maka sengketa publik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa *a quo*, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juni 2019, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Kupang / Tergugat sebagaimana surat Penggugat Nomor : 07/ADV-MND/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 Perihal : Keberatan (*vide* Bukti P-3) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menjawab surat keberatan Penggugat melalui surat Surat Bupati Kupang Nomor : 800/913/BKPSDM. KAB.KPG/2019 tanggal 18 Mei 2019 Perihal : Jawaban Terhadap Keberatan (*vide* Bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Juli 2019, Penggugat telah mengajukan Banding Administratif kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana surat Kuasa Hukum Penggugat Dr. MELKIANUS NDAOMANU,SH., M.HUM dan kawan-kawan Nomor : 10/ADV-MND/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019

Halaman 39 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Banding Administratif Terhadap Keputusan Bupati Kupang Nomor :
884/03/BKPP.KAB.KPG/2019, tanggal 29 April 2019 (*vide* Bukti P-7) ;-----

Menimbang, bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak menjawab
bading administrasi Penggugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah menjawab
keberatan Penggugat namun Penggugat tetap tidak puas dan telah mengajukan
banding administrasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai wakil
Pemerintah Pusat di daerah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat
telah menempuh upaya administratif maka sebagaimana ketentuan pasal 1
angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Negara Kupang berwenang untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena aspek formal gugatan tersebut telah
terpenuhi oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagaimana berikut;-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti
surat dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak
terbantahkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 9947/I 21.A/C/1994, tertanggal 8 Agustus 1994
tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Phebi Ervina
Tari (*Vide* Bukti P-9);-----
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :

Halaman 40 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14302/I21.5/KP/1995 tanggal 13 Desember 1995, Penggugat (Phebi Ervina Tari) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (*Vide* Bukti P-10);-----

- Bahwa berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 823/01/63.A/2006/UP (Phebi Ervina Tari) dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Tk. I (II/d), tanggal 5 Juni 2006 (Bukti P-11);-----
- Bahwa Penggugat (Phebi Ervina Tari) dihukum penjara sebagaimana Putusan Nomor: 12/PID.SUS/2013/PN.Kpg, tanggal 4 September 2013 (*Vide* Bukti P-12); -----

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor: 813.5/03/BKD-KAB.KPG/2014, tanggal 01 September 2014, Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil staf pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang (*Vide* Bukti P-13); -----

- Bahwa pada tanggal 29 April 2019, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-1= T-1); -----

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 Wakil Bupati Kupang telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor: 884/03/BKPP. KAB. KPG/2019 Objek Sengketa kepada Penggugat (Bukti P-2); -----

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2019, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan keberatan kepada Bupati Kupang (*Vide* Bukti P-3 dan P-4); -----

- Bahwa Bupati Kupang berdasarkan surat Nomor: 800/913/BKPSDM.KAB.KPG/2019 dan surat Nomor: 800/930/BKPSDM.KAB.KPG/2019, telah mengirim dan menjawab surat dari Penggugat (*Vide* Bukti P-5 dan P-6); -----

- Bahwa terhadap Surat jawaban dari Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Nomor:10/ADV-MND/VII/2019, tanggal 03 Juli 2019 telah mengajukan Banding Administratif terhadap Keputusan Bupati Kupang tersebut (Bukti P-7 dan P-8); -----

Halaman 41 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang; -----

Menimbang, bahwa yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut: -----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?; -----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?; -----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural dan substansi; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak ?; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari PHEBI ERVINA TARI sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (13) dan (14) menyatakan sebagai berikut: -----

- (13) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- (14) Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.; -----

Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian didasarkan pada ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 melalui adanya pelimpahan (delegasi) kewenangan dari Presiden, yakni: *"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada bupati/walikota di kabupaten/kota; -----*

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa: *"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada bupati/walikota di kabupaten/kota"*, dimana hal yang serupa juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 289 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten / kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa: -----
PPK Instansi Daerah Kabupaten / Kota menetapkan pemberhentian terhadap -----

Halaman 43 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PNS yang menduduki: -----

1. JPT pratama; -----

2. JA; -----

3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan -----

4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat *in casu* berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kupang, (*vide* Bukti P-15) dimana Tergugat *in casu* berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, maka secara *mutatis mutandis* merujuk pada ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?; -----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut: -----

"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum". -----

Menimbang, bahwa yang disyaratkan kepada Tergugat untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.; -----

Halaman 44 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor:12/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 04 September 2013 Penggugat telah dihukum penjara selama 1 (Satu) Tahun 4 (Empat) bulan dan denda 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) (*Vide* Bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sudah ada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor:12/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 04 September 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang mana telah dibuktikan dengan pengakuan dari Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya, maupun dalam dalil jawaban dari Tergugat maka menurut hemat majelis hakim telah terpenuhi prosedur pemberhentian PNS/ASN tidak dengan hormat sebagaimana Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi objek sengketa *a quo* adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa untuk menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim terlebih dahulu harus menguji apakah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak? -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,

Halaman 45 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Nomor: 12/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 04 September 2013 sebagaimana amar putusan menyatakan bahwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair (*Vide* Bukti P-12); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 12/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 04 September 2013 terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dikenakan ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan

Halaman 46 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum; -----

Menimbang, bahwa baik pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

Menimbang, bahwa substansi dari surat keputusan objek sengketa *a quo* diktum kesatu, adalah : memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil : Nama: PHEBI ERVINA TARI NIP: 19740222 199403 2 005, Pangkat: Pengatur Tingkat I, II/d, Jabatan Staf (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum kesatu/pertama adalah sudah tepat karena Penggugat pernah dipidana terkait kejahatan jabatan dan telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Putusan Nomor: 12/PID.SUS/2013/PN.KPG. Yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh karena itu patut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat ; -----

Menimbang, bahwa Dengan demikian tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Kupang secara patut sudah tepat tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur; -----

Halaman 47 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas tidak berlaku surut, asas *nebis in idem* dan asas kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas tidak berlaku surut adalah suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi yang terkena dari pada hukum yang lama. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas *nebis in idem* atau yang biasa disebut dengan asas *exceptio rei judicatae* adalah seseorang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama. Asas *nebis in idem* ini dapat diterapkan apabila materi muatan ayat, pasal dan / atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji sama maka tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan / atau pelaksanaan keputusan dan / atau tindakan sehingga keputusan dan / atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan / atau tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan.---

Menimbang, bahwa terkait asas berlaku surut, Majelis Hakim berpendapat sebelum berlaku pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah berlaku pasal 9 Undang Undang Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mengatur hal yang sama yaitu Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila di pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan. Oleh karena kedua ketentuan tersebut mengatur hal yang sama dan berat hukumannya sama maka penerapan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bukanlah suatu yang bertentangan dengan asas berlaku surut.-----

Halaman 48 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait asas kecermatan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut berdasarkan fakta persidangan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* berdasarkan informasi Putusan Nomor: 12/PID.SUS/2013/PN.KPG yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menghukum pidana Penggugat. Dengan demikian tindakan Tergugat telah berdasarkan informasi yang benar sehingga tidak bertentangan dengan asas bertindak cermat.-----

Menimbang, bahwa terkait asas *nebis in idem*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut Putusan Nomor: 12/PID.SUS/2013/PN.KPG, mengadili Penggugat untuk tindak pidana korupsi sedang objek sengketa *a quo* adalah hukuman administrasi karena PNS melakukan tindak pidana korupsi yang mana pasal-pasal yang dikenakan berbeda. Sehingga tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai *nebis in idem*.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek Kewenangan, Prosedural dan Substansi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik. Maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut adalah tidak beralasan hukum dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan pertimbangan di atas dari aspek wewenang, prosedural dan substansi tidak mengandung cacat yuridis, sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya. Maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk

Halaman 49 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 dan Pasal 107 A, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan. -----

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMSON SERAN, S.H., M.H., dan PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.,

Halaman 50 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 15 Januari 2020, oleh Majelis Hakim Tersebut dengan dibantu SERFUS KA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SIMSON SERAN, S.H., M.H.

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.

2. PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SERFUS KA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan gugatan	Rp. 30,000,-
2. ATK	Rp.250,000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.139,000,-
4. Redaksi dan PNB	Rp. 30,000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000+</u>

Jumlah Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 51 dari 51 Halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)